



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainul Arifin als Zai Bin Alm Muhalli;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/5 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Datarlaga Blok B No. 7 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018;
 - b. 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
 - c. 1 (satu) Bendel foto copi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
 - d. 1 (satu) Bendel foto copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
 - e. 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
 - f. 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan;

Dikembalikan kepada Sugeng Triyanto.

- a. 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA
- b. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama
- c. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah
- d. 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN
- e. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN
- f. 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli)
- g. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli)
- h. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli)
- j. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli)
- k. 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam
- l. 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru
- m. 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat
- n. 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau
- o. 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018
- p. 9 (Sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018

Dikembalikan kepada Zainul Arifin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memohon keringanan hukuman dan atas pledoi / pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** bersama dengan Mohammad Ekwon bin (alm) Kaelan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Kodeco Km. 1 Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Kontraktor Angkut TBS PT Batulicin Agro Sentosa (PT BAS) dengan tugas memuat Tandan Buah Segar (TBS) dari Loading Ram Afdeling yang ada di kebun PT PGSA ke dalam truk untuk kemudian mengantar ke PT BAS – PKS Karang Bintang dan terdakwa berhak mendapat pembayaran jasa angkut dari PT BAS sesuai tonase TBS yang telah diangkut dengan rumus berat bersih timbang di pabrik PT BAS dikalikan tarif angkutan per kilogram TBS. Sedangkan Mohammad Ekwan bin (alm) Kaelan menjabat sebagai Senior Manajer Finance dan Marketing PT BAS dengan tugas dan kewenangan di bidang keuangan dan bertanggung jawab terhadap pelaporannya serta pemasaran seluruh produksi pabrik kelapa sawit di PKS Karang Bintang dan PT ACL;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Muhammad Ekwan menjalankan pekerjaan masing masing secara baik dengan cara terdakwa melalui para sopir mengantarkan TBS ke PT BAS untuk ditimbang dan dicatat oleh Hairani (saksi) mengenai berat bersih TBS yang diangkut dalam karcis timbang, selanjutnya karcis tersebut diberikan kepada Wasis (saksi) selaku admin rekap data untuk dilakukan rekapian sesuai dengan berat bersih TBS beserta sopir dan transportirnya serta untuk dibuatkan invoice pembayaran kepada transportir, setelah rekapian selesai, rekapian tersebut diberikan kepada Koeswahono (saksi) sebagai Supervisor Finance Accounting Tax untuk dilakukan pengecekan data invoice pembayaran TBS dan transportir TBS kemudian setelah saling bersesuaian, data tersebut diberikan kepada Muhammad Ekwan untuk diketahui dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangannya pada lembar rekapitulasi laporan pembayaran setelah itu Koeswahono membuat permintaan dana ke head office di Jakarta via email dan Muhammad Ekwan mempertanggungjawabkan persetujuan pembayaran kepada Direktur PT BAS selanjutnya setelah permintaan dana ke head office disetujui, dana pembayaran kepada transportir dilakukan transfer langsung ke rekening terdakwa selaku transportir yaitu ke rekening bank Mandiri an. Zainul Arifin nomor rekening 1490006215455;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2018, transportir yang melakukan pengiriman TBS ke PT BAS bertambah menjadi 6 (enam) transportir yaitu Koperasi Werekatama Bersama, Koperasi Prupuk Makmur, Sdra. Rizali, CV Risma Nova Pratama, PT Baihaki Agro Jaya dan Sdra. Zulkifli yang masing – masing transportir tersebut memiliki Surat Perintah Kerja dari PT PGSA yang merupakan kebun asal buah untuk dilakukan pengiriman ke PT BAS karena terdakwa selaku transportir tidak mampu mengangkut seluruh TBS

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kebun PT PGSA, akan tetapi keenam transportir tersebut tidak memiliki kontrak kerja dengan PT BAS sehingga pembayaran upah angkut transportir tersebut harus dilakukan oleh PT PGSA;

- Bahwa Muhammad Ekwan yang mengetahui adanya pengiriman TBS dari 6 (enam) transportir selain terdakwa ke PT BAS yang tidak ada kewajiban dari PT BAS untuk melakukan pembayaran jasa angkut TBS, pada bulan Maret 2018 memerintahkan kepada Wasis untuk membuat invoice pembayaran tagihan jasa angkut keenam transportir tersebut dimasukkan atas nama transportir Zainul Arifin (terdakwa) untuk mendapatkan pencairan tagihan jasa angkut TBS langsung ke rekening terdakwa padahal kewajiban bayar kepada keenam transportir tersebut ada pada PT PGSA selanjutnya Muhammad Ekwan juga memerintahkan Wasis untuk membuat tagihan atau invoice atas nama terdakwa sehingga terdakwa tidak lagi membuat invoice untuk diajukan kepada PT BAS akan tetapi Wasis yang membuat invoice beserta data rekapannya atas perintah Muhammad Ekwan dengan memasukkan semua nama transportir ke dalam tagihan atas nama terdakwa;
- Bahwa seluruh rekapan angkut TBS dengan tersebut kemudian Wasis serahkan kepada Muhammad Ekwan dan rekapan yang telah sesuai dengan perintah Muhammad Ekwan tersebut kemudian Muhammad Ekwan tanda tangani dan Muhammad Ekwan memerintahkan Koeswahono untuk membuat permintaan dana ke head office di Jakarta via email selanjutnya head office PT BAS Jakarta menyetujui pembayaran jasa angkut TBS kepada terdakwa langsung ke rekening terdakwa dengan rincian yaitu kelebihan bayar PT BAS karena sudah menjadi kewajiban bayar dan sudah dibayar oleh PT SA kepada keenam transportir sebesar Rp 1.433.170.778,98 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma sembilan delapan rupiah) dengan jumlah angkutan buah 5.261 ton dan PT. PG yang menjadi kewajiban bayar dan sudah dibayar oleh PT PG kepada keenam transportir sebesar Rp 407.653.680,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan jumlah angkutan buah 1450 ton ditambah dengan biaya kendaraan PT. PG yang seharusnya dibayar oleh PT. PG namun dibayar oleh PT BAS kepada terdakwa sebesar Rp 103.714.620,00 (seratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah buah 364 ton sehingga total bayar PT BAS kepada terdakwa berdasarkan sepengetahuan dan sepersetujuan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ekwan sebesar Rp 1.944.539.078,98,00 (satu milliard sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan jumlah angkutan buah 7.075 ton yang berlangsung dari bulan Maret 2018 hingga bulan September 2018;

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 tersebut, Muhammad Ekwan selalu memberitahukan kepada terdakwa mengenai jumlah invoice jasa angkut yang dicairkan ke rekening terdakwa yang menerima pencairan jasa angkut TBS yang tidak sesuai dengan berat TBS yang terdakwa angkut sebagai transportir dan terdakwa yang sudah mengerti maksud dari Muhammad Ekwan agar terdakwa mempergunakan dana kelebihan bayar tersebut untuk mengelola perusahaan CV Kunjaya yang 35% sahamnya dimiliki oleh Muhammad Ekwan dan terdakwa menjabat sebagai direktur, maka terdakwa menarik tunai dana dari rekening terdakwa tersebut setiap minggu mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 lalu memasukkannya ke kas transaksi CV Kunjaya untuk kemudian terdakwa kelola selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening BRI atas nama Amanullah untuk pembelian TBS, ke rekening TJ Raya Bersama untuk pembelian TBS, ke rekening BRI atas nama terdakwa sendiri untuk keperluan logistik sembakau PT PGSA, ke rekening CV Kunjaya untuk pembelian TBS dan ke rekening bank mandiri atas nama terdakwa untuk transportir TBS sehingga dari kelebihan bayar yang terdakwa kelola tersebut menghasilkan keuntungan bagi CV Kunjaya dan terdakwa beserta Muhammad Ekwan memperoleh pembayaran gaji dan pendapatan lain dari CV Kunjaya yang sebelumnya dalam kondisi kekurangan dana;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Ekwan, menyebabkan kerugian pada PT BAS sebesar Rp 1.944.539.078,98,00 (satu milliard sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** bersama dengan Mohammad Ekwan bin (alm) Kaelan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Kodeco Km. 1 Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melalui para sopir mengantarkan TBS ke PT BAS untuk ditimbang dan dicatat oleh Hairani (saksi) mengenai berat bersih TBS yang diangkut dalam karcis timbang, selanjutnya karcis tersebut diberikan kepada Wasis (saksi) selaku admin rekap data untuk dilakukan rekap sesuai dengan berat bersih TBS beserta sopir dan transportirnya serta untuk dibuatkan invoice pembayaran kepada transportir, setelah rekap selesai, rekap tersebut diberikan kepada Koeswahono (saksi) sebagai Supervisor Finance Accounting Tax untuk dilakukan pengecekan data invoice pembayaran TBS dan transportir TBS kemudian setelah saling bersesuaian, data tersebut diberikan kepada Muhammad Ekwan untuk diketahui dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangannya pada lembar rekapitulasi laporan pembayaran setelah itu Koeswahono membuat permintaan dana ke head office di Jakarta via email dan Muhammad Ekwan bertanggungjawabkan persetujuan pembayaran kepada Direktur PT BAS selanjutnya setelah permintaan dana ke head office disetujui, dana pembayaran kepada transportir dilakukan transfer langsung ke rekening terdakwa selaku transportir yaitu ke rekening bank Mandiri an. Zainul Arifin nomor rekening 1490006215455.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2018, transportir yang melakukan pengiriman TBS ke PT BAS bertambah menjadi 6 (enam) transportir yaitu Koperasi Werekatama Bersama, Koperasi Prupuk Makmur, Sdra. Rizali, CV Risma Nova Pratama, PT Baihaki Agro Jaya dan Sdra. Zulkifli yang masing – masing transportir tersebut memiliki Surat Perintah Kerja dari PT PGSA

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kebun asal buah untuk dilakukan pengiriman ke PT BAS karena terdakwa selaku transportir tidak mampu mengangkut seluruh TBS yang ada di kebun PT PGSA, akan tetapi keenam transportir tersebut tidak memiliki kontrak kerja dengan PT BAS sehingga pembayaran upah angkut transportir tersebut harus dilakukan oleh PT PGSA.

- Bahwa Muhammad Ekwan yang mengetahui adanya pengiriman TBS dari 6 (enam) transportir selain terdakwa ke PT BAS yang tidak ada kewajiban dari PT BAS untuk melakukan pembayaran jasa angkut TBS, pada bulan Maret 2018 memerintahkan kepada Wasis untuk membuat invoice pembayaran tagihan jasa angkut keenam transportir tersebut dimasukkan atas nama transportir Zainul Arifin (terdakwa) untuk mendapatkan pencairan tagihan jasa angkut TBS langsung ke rekening terdakwa padahal kewajiban bayar kepada keenam transportir tersebut ada pada PT PGSA selanjutnya Muhammad Ekwan juga memerintahkan Wasis untuk membuat tagihan atau invoice atas nama terdakwa sehingga terdakwa tidak lagi membuat invoice untuk diajukan kepada PT BAS akan tetapi Wasis yang membuat invoice beserta data rekapannya atas perintah Muhammad Ekwan dengan memasukkan semua nama transportir ke dalam tagihan atas nama terdakwa.
- Bahwa seluruh rekap an angkut TBS dengan tersebut kemudian Wasis serahkan kepada Muhammad Ekwan dan rekap an yang telah sesuai dengan perintah Muhammad Ekwan tersebut kemudian Muhammad Ekwan tanda tangani dan Muhammad Ekwan memerintahkan Koeswahono untuk membuat permintaan dana ke head office di Jakarta via email selanjutnya head office PT BAS Jakarta menyetujui pembayaran jasa angkut TBS kepada terdakwa langsung ke rekening terdakwa dengan rincian yaitu kelebihan bayar PT BAS karena sudah menjadi kewajiban bayar dan sudah dibayar oleh PT SA kepada keenam transportir sebesar Rp 1.433.170.778,98 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma sembilan delapan rupiah) dengan jumlah angkutan buah 5.261 ton dan PT. PG yang menjadi kewajiban bayar dan sudah dibayar oleh PT PG kepada keenam transportir sebesar Rp 407.653.680,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan jumlah angkutan buah 1450 ton ditambah dengan biaya kendaraan PT. PG yang seharusnya dibayar oleh PT. PG namun dibayar oleh PT BAS kepada terdakwa sebesar Rp 103.714.620,00 (seratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah buah 364 ton sehingga total bayar PT BAS kepada terdakwa berdasarkan sepengetahuan dan sepersetujuan Muhammad Ekwan sebesar Rp 1.944.539.078,98,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan jumlah angkutan buah 7.075 ton yang berlangsung dari bulan Maret 2018 hingga bulan September 2018.

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 tersebut, Muhammad Ekwan selalu memberitahukan kepada terdakwa mengenai jumlah invoice jasa angkut yang dicairkan ke rekening terdakwa yang menerima pencairan jasa angkut TBS yang tidak sesuai dengan berat TBS yang terdakwa angkut sebagai transportir dan terdakwa yang sudah mengerti maksud dari Muhammad Ekwan agar terdakwa mempergunakan dana kelebihan bayar tersebut untuk mengelola perusahaan CV Kunjaya yang 35% sahamnya dimiliki oleh Muhammad Ekwan dan terdakwa menjabat sebagai direktur, maka terdakwa menarik tunai dana dari rekening terdakwa tersebut setiap minggu mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 lalu memasukkannya ke kas transaksi CV Kunjaya untuk kemudian terdakwa kelola selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening BRI atas nama Amanullah untuk pembelian TBS, ke rekening TJ Raya Bersama untuk pembelian TBS, ke rekening BRI atas nama terdakwa sendiri untuk keperluan logistik sembakau PT PGSA, ke rekening CV Kunjaya untuk pembelian TBS dan ke rekening bank mandiri atas nama terdakwa untuk transportir TBS sehingga dari kelebihan bayar yang terdakwa kelola tersebut menghasilkan keuntungan bagi CV Kunjaya dan terdakwa beserta Muhammad Ekwan memperoleh pembayaran gaji dan pendapatan lain dari CV Kunjaya yang sebelumnya dalam kondisi kekurangan dana.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Ekwan, menyebabkan kerugian pada PT BAS sebesar Rp 1.944.539.078,98,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGENG TRIYANTO Bin SUTRISNO Als. RAKIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. JAL sebagai Manajer Operasional sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah PT. BAS;
 - Bahwa kejadiannya yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran jasa transport pengangkutan buah sawit dari PT. BAS yang seharusnya di bayarkan untuk jasa transport lainnya namun tetap diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. BAS adalah hubungan antara Sulpayer / Kontraktor (jasa angkut) dimana PT. BAS tersebut bergerak di bidang pabrik pengelolaan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemeriksaan keuangan atau audit terhadap PT. PG / PT. SA dari tim audit Jhonlin Group dan hasil audit ditemukan ada pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Jhonlin Group merupakan perusahaan induk yang anak perusahaannya adalah PT. PG dan PT. SA, sedangkan merupakan dua perusahaan dengan satu manajemen dan sumber dananya dari penjualan TBS dan dari keuangan Jhonlin Group;
 - Bahwa yang dimaksud pembayaran ganda transportasi (Angkutan) TBS dari Kebun PT. PG/SA yang dikirim ke PT. BAS (pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO), dimana ditemukan satu truck pengangkut TBS yang terdata dan dibayar oleh PT. BAS juga dibayar oleh PT. PG/SA dalam satu kali pengiriman;
 - Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena PT. BAS terikat kontrak dengan Terdakwa dan Saudara Zulkifli untuk pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, sedangkan PT. PG/SA juga terikat kontrak terhadap kontraktor transporter yang lain untuk pengangkutan TBS ke PT. BAS, sehingga kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh kontraktor PT. PG/SA dimasukan sebagai pekerjaan kontraktor PT. BAS yaitu Terdakwa,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kontraktor transportir yang terkait dengan PT. PG/SA juga harus dibayarkan PT. PG/SA sendiri berdasarkan kontrak pekerjaan (SPK);

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas kelebihan pembayaran upah angkutan setelah diberitahu dari tim audit, yang mana Saksi mengira Terdakwa hanya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya saja namun ternyata juga Terdakwa mendapatkan bayaran atas pekerjaan transporter yang terikat kontrak dengan PT.PG/SA yang dimasukkan dalam pekerjaannya;
- Bahwa PT. BAS membayar Terdakwa melebihi dari pekerjaannya yang dilakukannya dikarenakan sebelum PT. BAS hanya memiliki kontraktor transportir yaitu Terdakwa dan Saudara Zulkifli atas pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, kemudian sejak bulan Februari 2018 ada kontrak dari PT. PG/SA kepada beberapa kontraktor baru seperti Koperasi Weretaka Bersama, Koprasi Prupuk Makmur, Saudara Rizali, CV. Risma Nova Pratama, PT. Baihaki Agro Raya dan Saudara Zulkifli dan PT. BAS tidak mengetahuinya sehingga setiap pekerjaan pengangkutan di pabrik PT. BAS dianggap pekerjaan Terdakwa dan Zulkifli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BAS mengalami kerugian sejumlah Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian PT. BAS sebelum persidangan ini;
- Bahwa PT. BAS melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer Bank ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIAH MAYA SARI, Amd Binti KADARISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dan menjabat sebagai staf Agronomi PT. Jhonlin Agro Lestari sejak tanggal 13 Juli 2017 dan saya mempunyai tugas dibidang keuangan yaitu menerima rekapan PDU (Permintaan Dana Operasional) dari PT. PG dan PT. SA untuk dilakukan pembayaran segala operasional, gaji, vendor dan lain-lain serta kewenangan dari pekerjaan saya yaitu berhak membayarkan uang kepada seseorang / karyawan atas ijin dari Direktur;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa dana / uang transferan dengan total sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. JAL dengan PT. BAS dan PT. PG serta PT. SA ada hubungan yaitu sama sama dalam naungan perusahaan PT. Jhonlin Group yang mempunyai bidang masing masing dan saling terkait yaitu PT. PG dan PT.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA serta PT. JAL bergerak dalam bidang kebun kelapa sawit sedangkan

PT. BAS adalah pabrik dari kelapa sawit;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang telah memiliki SKP jasa angkut transport penjualan kelapa sawit, dan Terdakwa telah mempunyai keterkaitan dalam pekerjaannya dengan PT. PG, PT. SA dan PT. BAS, yaitu Terdakwa telah mengangkut buah kepala sawit PT. PG dan PT. SA kemudian dibawa ke PT. BAS sesuai dengan kontrak kerja yang dimilikinya;
- Bahwa PT. PG/SA pernah melakukan pembayaran jasa angkut buah kelapa sawit / transporter kepada Saudara Zulkipli, Terdakwa, Saudara Rijali, Koperasi Maju Jaya, Koperasi Weretaka Bersama dan Koperasi Selatan Paser Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran kepada kontraktor jasa angkut / transportir buah sawit kepada Terdakwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, dengan cara pembayaran melalui cek;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, awalnya adanya mendapatkan email dari kantor perwakilan PT. PG dan PT. SA yang isinya adanya Permintaan Tagihan dari Transportir yaitu Terdakwa yang sudah di verifikasi dalam bentuk rekapan, kemudian Saksi print atau cetak untuk dimintakan tanda tangan kepada direktur, kemudian setelah ditanda tangani dan disetujui oleh Direktur, lalu Saksi buatlah cek sesuai permintaan yang sudah disetujui dan kemudian dimintakan tanda tangan lagi kepada Direktur, selanjutnya Saksi melakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk dan setelah itu bukti pembayaran / penyetoran Saksi kirim kembali ke kantor perwakilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BAS mengalami kerugian sejumlah Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian PT. BAS sebelum persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekapan Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekapan invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **MOHAMMAD EKWAN Bin (Alm) KAE LAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. BAS sebagai Senior Manager Finance dan Marketing PT. BAS sejak tanggal 1 April 2017, serta tugas dan kewenangan Saksi adalah bidang keuangan dan bertanggung jawab terhadap pelaporannya serta pemasaran seluruh produk pabrik kelapa sawit di PKS Karang Bintang dan PT. ACL namun pada tanggal 22 April 2018 Saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja pada PT. BAS dari bulan Januari 2017 hingga bulan Agustus 2017, dan saat ini

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai pengelola transportir kontraktor atau jasa angkutan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan jual beli TBS kepala sawit, serta ada hubungan keterkaitan pekerjaan antara PT. BAS dengan Terdakwa, yaitu PT. BAS sebagai perusahaan dan pabrik yang bekerja sama dengan membeli TBS kelapa sawit dari pihak petani untuk di jual di PKS (Pabrik Kepala Sawit);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di kantor PT. BAS Saksi mendapatkan laporan bahwa dari yang Saksi terima dari temuan hasil pemeriksaan internal audit perusahaan dari tim audit Jhonlin Group bahwa adanya pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pembayaran ganda tersebut yaitu Terdakwa menerima uang pembayaran dari jasa angkutan TBS dari PT. BAS yang bukan haknya, misalkan ada 3 (tiga) unit truck dengan mengangkut TBS ke PT. BAS dari kebun PT. PG dan PT. SA, kemudian sesampai di PT. BAS Truck 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa dan Truck 3. An. Kontraktor Rojali, maka PT. BAS melakukan pembayaran terhadap buah dan jasa angkut kepada 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. dan Truck 3 An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa, yang seharusnya pembayaran ke Truck 3. An. Kontraktor Rojali namun dibayarkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pembayaran 2 kali kepada truck 3 an. Rojali karena kontraktor Rojali sebenarnya sudah dibayar oleh PT. PG dan PT. SA, karena PT. BAS hanya memiliki 2 (dua) kontraktor saja yaitu Terdakwa dan Zulkifli;
- Bahwa prosedur pembayaran jasa transportir angkutan TBS dilakukan secara invoice setiap hari Senin / satu minggu sekali dan peran pekerjaan Saksi terhadap pembayaran invoice jasa transportir yaitu menyetujui dan menandatangani rekapitulasi laporan pembayaran;
- Bahwa yang membuat invoice pembayaran transportir TBS dari Terdakwa adalah Saudara Rudi selaku admin pembelian dan data-data yang Saksi terima untuk menyetujui dan menandatangani pembayaran invoice transportir yaitu surat pengantar buah / SPB, karcis timbang, rekap permohonan dana selama satu minggu yang telah ditandatangani oleh Saudara Rudi selaku admin pembeli dan Saudara Koeswahono selaku Supervisor Finance, lalu Saudara Koeswahono selaku bawahan Saksi membuat permintaan dana ke Head Office di Jakarta melalui Email serta

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara prosedur Saksi mempertanggung jawabkan persetujuan pembayaran kepada atasan Saksi yaitu Saudara Kusdi Sastrokidjan selaku Direktur PT. BAS;
- Bahwa bisa terjadi pembayaran dua kali terhadap satu kali pengangkutan TBS oleh satu buah truck pengangkutan karena PT. BAS terikat kontrak dengan Terdakwa dan Saudara Zulkifli untuk pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, sedangkan PT. PG.SA juga terikat kontrak terhadap kontraktor transportir yang lain untuk pengangkutan TBS ke PT. BAS, sehingga kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh kontraktor PT. PG/SA dimasukan sebagai pekerjaan kontraktor PT. BAS yaitu Terdakwa, sedangkan kontraktor transportir yang terkait dengan PT. PG/SA juga harus dibayarkan PT. PG/SA sendiri berdasarkan kontrak pekerjaan (SPK);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BAS mengalami kerugian sejumlah Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian PT. BAS dan sekarang sudah lunas, Saksi mengetahui karena melihat buktinya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HAIRANI Bin SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan kelapa sawit PT. Batulicin Agro Sentosa dibagian timbangan buah sejak tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya Saksi menerima truck bermuatan sawit dari kebun inti, lalu unit naik jembatan timbang kemudian sopir turun untuk menghasilkan surat jalan dan diterima oleh operator timbang dan di cek untuk mengetahui dari mana asal buah tersebut, setelah input di data sesuai dengan asal buah lalu sopir diberi Surat Pengantar Buah (SPB) setelah menerima surat SPB tersebut dilanjutkan ke loding rem atau gredegan (untuk dilakukan proses pemisahan buah) lalu ditimbang kedua atau timbangan kosong untuk menentukan net muatan dan SPB yang diberikan ditimbangan pertama dan SPB yang diberikan ditimbangan pertama tadi diberikan operator timbang untuk disesuaikan dengan timbangan awal, setelah itu di printkan sebanyak 4 rangkap, lembar warna kuning dan putih diberikan kepada sopir, lembar warna merah untuk arsip kantor dan lembar warna hijau untuk arsip timbang;
- Bahwa hasil timbangan yang Saksi lakukan setiap hari atau selesai pekerjaan Saksi laporkan ke PT. BAS dengan cara mengumpulkan surat kirim yang warna merah;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) namun tidak mengetahui secara detailnya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui Terdakwa sebagai transportir atau jasa angkut TBS ke PT. BAS;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa mengirim buah sawit ke PT. BAS melalui Surat Kirim yang dibawa oleh sopir truck karena di surat kirim tersebut tertera atas nama Transportir Zainul Arifin;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto copi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **WASIS RUDHI PRAYETNO Bin SUMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BAS sebagai Admin Keuangan PT. BAS, dan tugas Saksi adalah menginput data rekap harian TBS (Tandan Buah Segar), monitoring TBS internal dan eksternal, membuat invoice jasa angkut / transportir TBS dan invoice TBS, membuat PDO / Pengajuan Dana Operasional dan kewenangan Saksi adalah menyerahkan hasil kerja Saksi tersebut kepada Saudara Koeswahono selaku Staff Keuangan PT. BAS;
- Bahwa Saksi melakukan input data rekap harian TBS yaitu setiap hari, membuat invoice jasa angkut / transportir TBS setiap hari senin / satu minggu sekali serta membuat invoice TBS setiap hari setelah ada laporan daru supliyer yang mengantar TBS kepada pabrik PT. BAS;
- Bahwa dasar Saksi menginput data rekap harian TBS dan membuat invoice jasa angkut / transportir TBS yaitu 1 (satu) lembar surat jalan / SPB (Surat Pengantar Buah) dan 1 (satu) lembar karcis merah yang Saksi terima dari Saudara Hairani selaku admin timbangan sedangkan dasar Saksi membuat invoice TBS yaitu kartu timbang dan rekap harian TBS;
- Bahwa yang termuat didalam Surat Jalan / SPB (Surat Pengantar Buah) adalah nama PT. PG/SA, nomor SPB, tanggal kirim, nomor polisi truck pengangkut, waktu keberangkatan, nomor blok asal buah buah diangkut dari kebun, jumlah janjang, nama divisi kebun, nama sopir dan kontraktor, tanda tangan sopir, ceker dan tanda tangan persetujuan dari provet sedangkan yang termuat dalam surat karcis merah yaitu nama vendor, transportir, tanggal dan jam masuk ke timbangan, tanggal dan jam keluar timbangan, nomor polisi truck pengangkut TBS, jemblah janjang, nama sopir, jumlah netto buah dan ada tanda tangan admin timbang;
- Bahwa awalnya Saksi menerima 1 (satu) lembar karcis merah dan 1 (satu) lembar SPB dan sesuai dengan nama transportirnya misalkan atas nama Zainul maka Saksi kumpulkan dan membuat invoice dengan menggunakan program excel pada computer kemudian Saksi input data membuat PDO untuk pngajuan dana operasional dengan menggunakan aplikasi excel di laptop saya dan saya lakukan setiap hari senin;
- Bahwa nama transportir yang ada di SPB tersebut adalah atas nama Zainul Arifin dan Zulkifli saja;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adanya pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) namun tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **KOESWAHONO Bin KASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BAS sejak tahun 2015 dan menjabat sebagai Supervisor Finance Accounting Tax pada tahun 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa yang Saksi bidangi dalam pekerjaan sebagai Supervisor Finance Accounting Tax adalah data keuangan, datan pembayaran, pembayaran pajak serta data laporan keuangan perusahaan PT. BAS, dengan tugas adalah cek data invoice pembayaran TBS, cek data invoice transportir TBS, ce data invoice material bangunan, sperpat, membuat laporan pengajuan dana operasional / PDO, membuat laporan pajak, cek laporan produksi dan penjualan dan laporan pajak, cek laporan produksi dan penjualan dan laporan keuangan lainnya serta kewenangan Saksi adalah membayarkan melalui cek kepada suppleyer ataupun vendor sesuai yang disetujui oleh pihak keuangan Jakarta dan meverivikasi laporan untuk diserahkan ke atasan langsung Saksi yaitu Saudara Mohamad Ekwan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan data invoice pembayaran jasa transportir pada hari senin karena pengajuan dananya setiap hari senin;
 - Bahwa Saksi ketahui berdasarkan temuan hasil pemeriksaan internal audit perusahaan dari tim audit Jhonlin Group bahwa adanya pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari jasa angkutan TBS dari PT. BAS yang bukan haknya, misalkan ada 3 (tiga) unit truck dengan mengangkut TBS ke PT. BAS dari kebun PT. PG dan PT. SA, kemudian sesampai di PT. BAS Truck 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa dan Truck 3. An. Kontraktor Rojali, maka PT. BAS melakukan pembayaran terhadap buah dan jasa angkut kepada 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. dan Truck 3 An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa, yang seharusnya pembayaran ke Truck 3. An. Kontraktor Rojali namun dibayarkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pembayaran 2 kali kepada truck 3 an. Rojali karena kontraktor Rojali sebenarnya sudah dibayar oleh PT. PG dan PT. SA, karena PT. BAS hanya memiliki 2 (dua) kontraktor saja yaitu Terdakwa dan Zulkifli;
 - Bahwa sesuai dengan kontrak kerja yang setahu Saksi di SPB tersebut ada nama Zainul dan ulkifli selaku pemegang kontrak kerja dengan PT. BAS, akan tetapi juga terdapat nama nama transportir lain antara lain CV. Balas Jasa, Koperasi Werwtaka Bersama, Koperasi Paser Jaya Selatan,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Perupuk Makmur, PT. Baihaki Agro Raya dan Saudara Rijali yang masuk datanya kepada Saksi selaku transporter;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa masalah Surat Jalan tanpa nama, dan Terdakwa menyatakan bahwa selain Surat Jalan dari Zulkifli jasa transportir berarti milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi semua kerugian yang dialami PT. BAS sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekapan Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekapan invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **WAKIT FAUZI Bin H. MUHAMMAD HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manajer Internal Audit PT. Jhonlin Grup/JG tanggal 6 Maret 2016 dan mempunyai tugas sebagai internal audit serta kewenangan Saksi adalah melakukan pemeriksaan audit untuk memastikan segala operasional berjalan sesuai SOP dan ketentuan ketentuan atas perintah pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit terhadap PT. PG (Paradiksi Gunatama) dan PT. SA (Senabangun Aneka Pertiwi) pada tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018, sedangkan untuk PT. BAS (Batulicin Agro Sentosa) dilain waktu;
- Bahwa hasil temuan pemeriksaan audit yang Saksi lakukan terhadap PT. PG, PT. SA dengan PT. BAS adalah telah terjadi double pembayaran jasa transportir yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku pemilik SPK Jasa Transportir dari PT. BAS, dalam pengertiannya bahwa PT.PG/SA adalah kebun yang memiliki TBS yang TBS tersebut diangkut oleh transporter ke pabrik PT. BAS dengan menggunakan jasa transportir dari Terdakwa;
- Bahwa Pembayaran jasa transportir kepada Terdakwa tersebut dikarenakan telah terjadi 2 kali pembayaran jasa transportir yang dibayar oleh PT. PG/PT SA dan PT. BAS dan selain sdr ZAINUL yang mengirimkan TBS kepada PT. BAS juga ada pihak pihak lain yang juga mengirimkan TBS dengan menggunakan jasa transportir sendiri namun PT. BAS selalu membayar jasa angkut / transportir TBS yang masuk ke pabriknya kepada terdakwa dan ZULKIPLI sesuai dengan kontrak kerjanya, dan pihak pihak lain yang mengirimkan / menjual TBS tersebut ke pabrik TBS maka jasa angkut transportirnya dibayar oleh PT. BAS kepada terdakwa juga, sedangkan jasa transportir pihak lain tersebut sudah dibayar oleh PT. PG dan PT SA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadinya double pembayaran jasa angkut / transportir TBS dari kebun PT PG / PT SA kepada pabrik PT BAS awalnya pada tanggal 10 Oktober 2018, Saksi mendapatkan informasi dari staff Saksi yang memberitahukan bahwa ada borongan transportasi TBS di PT.PG/PT SA dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018 untuk di cek pembayarannya, kemudian Saksi melakukan pengambilan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data Berita Acara pemeriksaan pekerjaan secara soft copy periode bulan Januari hingga bulan September 2018 di kantor kebun PT PG / SA yang kemudian Saksi melakukan permintaan data rekapan sampling pembayaran payment voucher dari kantor office PT PG/SA di Balikpapan dan di data sampling tersebutlah Saksi mengetahui bahwa terjadi double pembayaran kepada Terdakwa berdasarkan dokumen rekapan payment voucher dari kebun PT PG / PT SA;

- Bahwa selain Terdakwa, pihak lain yang mengirim / menjual buah kepada pabrik PT. BAS yaitu CV. Balas Jasa, CV. Risma Nova Pratama, Koperasi Paser Jaya Selatan, Koperasi Prupuk Makmur, Koperasi Weretaka Bersama, PT. Baihaki Agro Raya, Rijali dan Zulkifli, dan semua itu yang membayar jasa transportirnya yaitu perusahaan PT PGSA, kecuali terdakwa dan Zulkifli yang jasa transportirnya dibayar oleh PT BAS, sesuai dengan dokumen berupa kertas kerja pemeriksaan transportasi TBS dari company PT PG/SA;
- Bahwa Saksi melakukan audit tersebut dengan cara membandingkan plat nomor truk pengirim dan jumlah tonasenya sehingga ditemukan adanya tagihan atas plat nomor truk dan jumlah tonasenya di dua tempat yaitu di PT BAS dan di PT PGSA;
- Bahwa jumlah total dari double bayar tersebut adalah sejumlah Rp 1.944.539.078,98,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa semua double bayar tersebut telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah total keseluruhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekapan Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto copi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekapan invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Rekapitan Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel foto kopi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018, 1 (satu) bendel rekapitan invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan, 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli),- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening :0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli), 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat, 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau, 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018, 9 (sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kontraktor jasa angkut TBS PT. BAS untuk wilayah Kaltim (Grogot) dari kebun PT. Pradiksi Gunatama Sinabangun Anekapertiwi (PT. PGSA) ke Pabrik PT. BAS Karang Bintang;
- Bahwa pembayaran upah angkut tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Bank Mandiri a.n. Zainul Arifin No. Rek. 1490006215455 dengan perhitungan dengan berat timbangan buah sawit yang diangkut dengan harga yang telah disepakati bersama antara PT. BAS dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada permasalahan dalam perkara ini yaitu telah terjadi double pembayaran upah angkut;
- Bahwa Saksi Ekwon yang mengatakan bahwa hasil audit internal dari PT. BAS telah terjadi kelebihan pembayaran upah angkut buah sawit sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan nominal kurang lebih sekitar Rp1.722.123.573,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa dari hasil penyampaian Saksi Ekwon melalui telepon telah terjadi kelebihan pembayaran, dan itu terjadi karena Terdakwa memiliki kontrak angkutan dengan PT. BAS yang mana setiap armada Terdakwa yang masuk akan dihitung atau direkap di pabrik PT. BAS dan akan dibayar per

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan selain Terdakwa juga ada kontraktor lain yang bernama Zulkifli namun untuk setiap jumlah rekapan dari PT. BAS yang dibayarkan Terdakwa tidak pernah mengirimkan tagihan dan invoice sudah dipersiapkan oleh PT. BAS yang membayarkan sesuai dengan yang mereka rekam dan tidak pernah dicocokkan dengan karcis dan rekapan yang Terdakwa miliki misalkan dalam 500 ton TBS yang dicatat pabrik PT. BAS yang masuk, dari armada milik Terdakwa padahal hanya masuk ke pabrik 300 ton namun oleh PT. BAS dimasukkan ke dalam invoice Terdakwa dan tidak pernah dicocokkan dengan karcis yang ada yang dibekali dari kebun PT. PGSA karena hal tersebut menjadi kebiasaan pembayaran antara Terdakwa dengan PT. BAS tanpa dilakukan pengecekan kepada Terdakwa selaku kontraktor;

- Bahwa Terdakwa menyadari adanya kelebihan perhitungan pembayaran dari PT. BAS namun terdakwa menganggap mungkin kelebihan tersebut adalah milik Zulkifli yang juga kontraktor, karena Terdakwa sudah sering tertukar karcis di pabrik dan kemudian diselesaikan secara internal antara Terdakwa dengan Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kelebihan bayar sesuai hasil audit saksi Wakit yaitu sebesar Rp1.944.539.078,98,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. JAL dengan PT. BAS dan PT. PG serta PT. SA ada hubungan yaitu sama sama dalam naungan perusahaan PT. Jhonlin Group yang mempunyai bidang masing masing dan saling terkait yaitu PT. PG dan PT. SA serta PT. JAL bergerak dalam bidang kebun kelapa sawit sedangkan PT. BAS adalah pabrik dari kelapa sawit;
- Terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang telah memiliki SKP jasa angkut transport penjualan kelapa sawit, dan Terdakwa telah mempunyai keterkaitan dalam pekerjaannya dengan PT. PG, PT. SA dan PT. BAS, yaitu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengangkut buah kepala sawit PT. PG dan PT. SA kemudian dibawa ke PT. BAS sesuai dengan kontrak kerja yang dimilikinya;
- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan internal audit perusahaan dari tim audit Jhonlin Group bahwa adanya pembayaran ganda terhadap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa hasil temuan pemeriksaan audit yang Saksi **WAKIT FAUZI** lakukan terhadap PT. PG, PT. SA dengan PT. BAS adalah telah terjadi double pembayaran jasa transportir yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku pemilik SPK Jasa Transportir dari PT. BAS, dalam pengertiannya bahwa PT.PG/SA adalah kebun yang memiliki TBS yang TBS tersebut diangkut oleh transporter ke pabrik PT. BAS dengan menggunakan jasa transportir dari Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran jasa transportir kepada Terdakwa tersebut dikarenakan telah terjadi 2 kali pembayaran jasa transportir yang dibayar oleh PT. PG/PT SA dan PT. BAS dan selain sdr ZAINUL yang mengirimkan TBS kepada PT. BAS juga ada pihak pihak lain yang juga mengirimkan TBS dengan menggunakan jasa transportir sendiri namun PT. BAS selalu membayar jasa angkut / transportir TBS yang masuk ke pabriknya kepada terdakwa dan ZULKIPLI sesuai dengan kontrak kerjanya, dan pihak pihak lain yang mengirimkan / menjual TBS tersebut ke pabrik TBS maka jasa angkut transportirnya dibayar oleh PT. BAS kepada terdakwa juga, sedangkan jasa transportir pihak lain tersebut sudah dibayar oleh PT. PG dan PT SA;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari jasa angkutan TBS dari PT. BAS yang bukan haknya, misalkan ada 3 (tiga) unit truck dengan mengangkut TBS ke PT. BAS dari kebun PT. PG dan PT. SA, kemudian sesampai di PT. BAS Truck 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa dan Truck 3. An. Kontraktor Rojali, maka PT. BAS melakukan pembayaran terhadap buah dan jasa angkut kepada 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. dan Truck 3 An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa, yang seharusnya pembayaran ke Truck 3. An. Kontraktor Rojali namun dibayarkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pembayaran 2 kali kepada truck 3 an. Rojali karena kontraktor Rojali sebenarnya sudah dibayar oleh PT. PG dan PT. SA, karena PT. BAS hanya memiliki 2 (dua) kontraktor saja yaitu Terdakwa dan Zulkifli;
 - Bahwa kejadiannya yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran jasa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transport pengangkutan buah sawit dari PT. BAS yang seharusnya di bayarkan untuk jasa transport lainnya namun tetap diterima oleh Terdakwa
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. BAS adalah hubungan antara Sulpayer / Kontraktor (jasa angkut) dimana PT. BAS tersebut bergerak di bidang pabrik pengelolaan kelapa sawit;
 - Bahwa yang dimaksud pembayaran ganda transportasi (Angkutan) TBS dari Kebun PT. PG/SA yang dikirim ke PT. BAS (pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO), dimana ditemukan satu truck pengangkut TBS yang terdata dan dibayar oleh PT. BAS juga dibayar oleh PT. PG/SA dalam satu kali pengiriman;
 - Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena PT. BAS terikat kontrak dengan Terdakwa dan Saudara Zulkifli untuk pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, sedangkan PT. PG/SA juga terikat kontrak terhadap kontraktor transporter yang lain untuk pengangkutan TBS ke PT. BAS, sehingga kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh kontraktor PT. PG/SA dimasukan sebagai pekerjaan kontraktor PT. BAS yaitu Terdakwa, sedangkan kontraktor transportir yang terkait dengan PT. PG/SA juga harus dibayarkan PT. PG/SA sendiri berdasarkan kontrak pekerjaan (SPK);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas kelebihan pembayaran upah angkutan karena Terdakwa juga mendapatkan bayaran atas pekerjaan transporter yang terikat kontrak dengan PT.PG/SA yang dimasukkan dalam pekerjaannya;
 - Bahwa PT. BAS membayar Terdakwa melebihi dari pekerjaannya yang dilakukannya dikarenakan sebelum PT. BAS hanya memiliki kontraktor transportir yaitu Terdakwa dan Saudara Zulkifli atas pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, kemudian sejak bulan Februari 2018 ada kontrak dari PT. PG/SA kepada beberapa kontraktor baru seperti Koperasi Weretaka Bersama, Koprasi Prupuk Makmur, Suadara Rizali, CV. Risma Nova Pratama, PT. Baihaki Agro Raya dan Saudara Zulkifli dan PT. BAS tidak mengetahuinya sehingga setiap pekerjaan pengangkutan di pabrik PT. BAS dianggap pekerjaan Terdakwa dan Zulkifli;
 - Bahwa PT. BAS melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer Bank ke nomor rekening Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Wakit melakukan audit tersebut dengan cara membandingkan plat nomor truk pengirim dan jumlah tonasenya sehingga ditemukan adanya tagihan atas plat nomor truk dan jumlah tonasenya di dua tempat yaitu di PT BAS dan di PT PGSA;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa mengirim buah sawit ke PT. BAS melalui Surat Kirim yang dibawa oleh sopir truck karena di surat kirim tersebut tertera atas nama Transportir Zainul Arifin;
- Bahwa Saksi **KOESWAHONO** pernah bertanya kepada Terdakwa masalah Surat Jalan tanpa nama, dan Terdakwa menyatakan bahwa selain Surat Jalan dari Zulkifli jasa transportir berarti milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BAS mengalami kerugian sejumlah Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan



kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain ;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si Terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si Terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan yang mana cara Terdakwa yaitu dengan menerima uang pembayaran jasa transport pengangkutan buah sawit dari PT. BAS yang seharusnya di bayarkan untuk jasa transport lainnya namun tetap diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil temuan pemeriksaan audit yang Saksi **WAKIT FAUZI** lakukan terhadap PT. PG, PT. SA dengan PT. BAS adalah telah terjadi double pembayaran jasa transportir yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku pemilik SPK Jasa Transportir dari PT. BAS, dalam pengertiannya bahwa PT.PG/SA adalah kebun yang memiliki TBS yang TBS tersebut diangkut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transporter ke pabrik PT. BAS dengan menggunakan jasa transportir dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembayaran jasa transportir kepada Terdakwa tersebut dikarenakan telah terjadi 2 kali pembayaran jasa transportir yang dibayar oleh PT. PG/PT SA dan PT. BAS dan selain sdr ZAINUL yang mengirimkan TBS kepada PT. BAS juga ada pihak lain yang juga mengirimkan TBS dengan menggunakan jasa transportir sendiri namun PT. BAS selalu membayar jasa angkut / transportir TBS yang masuk ke pabriknya kepada terdakwa dan ZULKIPLI sesuai dengan kontrak kerjanya, dan pihak lain yang mengirimkan / menjual TBS tersebut ke pabrik TBS maka jasa angkut transportirnya dibayar oleh PT. BAS kepada terdakwa juga, sedangkan jasa transportir pihak lain tersebut sudah dibayar oleh PT. PG dan PT SA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari jasa angkutan TBS dari PT. BAS yang bukan haknya, misalkan ada 3 (tiga) unit truck dengan mengangkut TBS ke PT. BAS dari kebun PT. PG dan PT. SA, kemudian sesampai di PT. BAS Truck 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa dan Truck 3. An. Kontraktor Rojali, maka PT. BAS melakukan pembayaran terhadap buah dan jasa angkut kepada 1 an. Kontraktor Zalkifli, Truck 2. dan Truck 3 An. Kontraktor Zainul Arifin atau Terdakwa, yang seharusnya pembayaran ke Truck 3. An. Kontraktor Rojali namun dibayarkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pembayaran 2 kali kepada truck 3 an. Rojali karena kontraktor Rojali sebenarnya sudah dibayar oleh PT. PG dan PT. SA, karena PT. BAS hanya memiliki 2 (dua) kontraktor saja yaitu Terdakwa dan Zulkifli;

Menimbang, bahwa PT. BAS membayar Terdakwa melebihi dari pekerjaannya yang dilakukannya dikarenakan sebelum PT. BAS hanya memiliki kontraktor transportir yaitu Terdakwa dan Saudara Zulkifli atas pengangkutan TBS dari kebun PT. PG/SA, kemudian sejak bulan Februari 2018 ada kontrak dari PT. PG/SA kepada beberapa kontraktor baru seperti Koperasi Weretaka Bersama, Koprasi Prupuk Makmur, Saudara Rizali, CV. Risma Nova Pratama, PT. Baihaki Agro Raya dan Saudara Zulkifli dan PT. BAS tidak mengetahuinya sehingga setiap pekerjaan pengangkutan di pabrik PT. BAS dianggap pekerjaan Terdakwa dan Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa mendapat keuntungan atas kelebihan pembayaran upah angkutan karena Terdakwa juga mendapatkan bayaran atas pekerjaan transporter yang terikat kontrak dengan PT.PG/SA yang dimasukkan dalam pekerjaannya;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Wakti melakukan audit tersebut dengan cara membandingkan plat nomor truk pengirim dan jumlah tonasenya sehingga ditemukan adanya tagihan atas plat nomor truk dan jumlah tonasenya di dua tempat yaitu di PT BAS dan di PT PGSA;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mengirim buah sawit ke PT. BAS melalui Surat Kirim yang dibawa oleh sopir truck karena di surat kirim tersebut tertera atas nama Transportir Zainul Arifin dan Saksi **KOESWAHONO** pernah bertanya kepada Terdakwa masalah Surat Jalan tanpa nama, dan Terdakwa menyatakan bahwa selain Surat Jalan dari Zulkifli jasa transportir berarti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BAS mengalami kerugian sejumlah Rp1.944.539.079,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas sejumlah uang pembayaran yang masuk rekening Terdakwa dari PT BAS bukanlah hak dari Terdakwa, dan kelebihan pembayaran tersebut tidak pernah dikonfirmasi Terdakwa kepada PT. BAS bahwasannya telah terjadi kelebihan pembayaran, sehingga Terdakwa tanpa ijin dari PT. BAS telah menikmati uang hasil pembayaran ganda dari PT. BAS karena dana yang ditransfer ke rekening terdakwa dari rekening PT BAS sehingga dana tersebut seluruhnya adalah milik dari PT BAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan terpenuhi sah secara hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan yang mana cara Terdakwa yaitu dengan menerima uang pembayaran jasa transport pengangkutan buah sawit dari PT.



BAS yang seharusnya di bayarkan untuk jasa transport lainnya namun tetap diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang telah memiliki SKP jasa angkut transport penjualan kelapa sawit, dan Terdakwa telah mempunyai keterkaitan dalam pekerjaannya dengan PT. PG, PT. SA dan PT. BAS, yaitu Terdakwa telah mengangkut buah kepala sawit PT. PG dan PT. SA kemudian dibawa ke PT. BAS sesuai dengan kontrak kerja yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh perbuatan Terdakwa bisa terjadi dengan lancar karena Terdakwa mempunyai keterkaitan dalam pekerjaannya dengan PT. PG, PT. SA dan PT. BAS, maka oleh karena itu Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu terpenuhi sah secara hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melakukan”** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang menyuruh melakukan”** adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“turut serta melakukan”** dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dalam unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan” di atas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa adanya perbuatan saksi Mohammad Ekwon dan terdakwa, sebanyak beberapa kali pembayaran, nampak bahwa yang pertama, melakukan konfirmasi kepada Koeswahono untuk memasukkan dan merekap invoice jasa pengiriman TBS dari transportir selain terdakwa dan Zulkifli ke dalam tagihan pembayaran yang harus diterima oleh terdakwa sedangkan saksi Muh. Ekwon menandatangani lembar pengajuan pembayarannya tersebut sehingga dana pembayaran jasa angkut TBS sebesar Rp 1.944.539.078,98,00 masuk ke rekening milik terdakwa sehingga apabila Saksi Mohammad Ekwon tidak menandatangani pengajuan pembayaran tersebut dengan lebih dahulu menelitinya, maka tidak akan terjadi adanya double bayar ke rekening terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh perbuatan materiil dalam pasal 374 KUHP dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan berhasil jika tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Mohammad Ekwon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan terpenuhi sah secara hukum;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau diteruskan, dalam satu niat terhadap satu macam / jenis perbuatan-perbuatan, dilakukan secara berulang yang antara satu dan berikutnya dalam tempo yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dalam unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan” di atas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa PT BAS melakukan transfer ke rekening Terdakwa sudah lebih dari satu kali dan dilakukan rutin setelah selesai terdakwa melakukan pengiriman TBS ke PT

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



BAS. Bahwa transfer kepada Terdakwa tersebut dilakukan untuk pekerjaan dan tagihan yang sama yaitu pengiriman TBS ke PT BAS, serta yang memberikan persetujuan pencairan dana double bayar ke rekening Terdakwa juga orang yang sama, yaitu saksi Mohammad Ekwan. Sehingga dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa memiliki satu kehendak yaitu menggelapkan uang pembayaran tagihan transportir lain selain nama Terdakwa dan Zulkifli dalam tiap transferan dari PT BAS yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi apabila Terdakwa mengakui bahwa dana tersebut tidak dapat ditransfer ke rekening terdakwa karena memang bukan terdakwa yang mengirim TBS sesuai tonase tercatat selain itu jarak waktu antara perbuatan menggelapkan dana transfer pembayaran tagihan tonase TBS tersebut masih berjarak cukup dekat dan dilakukan secara rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut n terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukum yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekap Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel foto copi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel foto copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel rekap invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan;

Oleh karena Saksi Sugeng Triyanto merupakan selaku Manajer Operasional di PT. JAL, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugeng Triyanto;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN
- 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli)
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli)
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli)
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli)
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli)
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau
- 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018
- 9 (Sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. BAS;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian dari PT. BAS;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 64 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN als. ZAI bin (alm) MUHALLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan pengelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel surat pengiriman buah (SPB) dari PT PG/SA dari bulan Januari s/d Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekapan Invoice pembayaran angkutan TBS PT BAS dari PT PG/SA Ke PT BAS bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel foto copi Cek Pembayaran Invoice angkutan TBS dari PT BAS ke rekening ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel foto copi bukti transfer dari PT BAS kepada rekening Bank Mandiri Syariah An. ZAINUL ARIFIN dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) Bendel Pengajuan dana Operasional (PDO) jasa transporter PT BAS dari bulan Januari s/d bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel rekapan invoice dari Kantor PT PG/SA Balikpapan;

Dikembalikan kepada Sugeng Triyanto;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI CV KUNJAYA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Koperasi Tunas Janju Raya Bersama;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Amanullah;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. ZAINUL ARIFIN;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. ZAINUL ARIFIN;
- 2 (dua) buah buku tabungan bank MANDIRI dengan nomor rekening : 149-00-0621545-5 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000652-56-8 atas nama KOPERASI TUNAS JANJU RAYA BERSAMA beserta rekening Koran (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000824-56-3 atas nama CV. KUN JAYA beserta rekening Koran (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-05237-50-8 atas nama ZAINUL ARIFIN beserta rekening Koran (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 0126-01-000853-56-2 atas nama AMANULLOH beserta rekening Koran (asli);
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna hitam;
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru;
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna coklat;
- 1 (satu) buah buku besar kas CV. KUN JAYA warna biru biru hijau;
- 1 (satu) lembar laporan pengelolaan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar rekapitulasi laporan bulanan usaha CV. KUN JAYA tahun 2018;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019**, oleh **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Hanindyo Budidanarto, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.